

BAB III

PELAKSANAAN KETIDAKTRANSPARANAN INFORMASI PENYELIDIK POLRI MENURUT KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Ruang Lingkup Kepolisian Republik Indonesia

1. Sejarah Polri

Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak tanggal 13 Juli 2016 jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian.¹

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang

¹ Markus Gunawan, SH, MKn, Kompol Endang Kesuma Astuty, Kombes Drs. Ricky Francois Wakanno Ginting, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2009.

profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak tanggal 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.²

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggungjawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI bertanggungjawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Isi dari Undang-Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggungjawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya dibawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk

² DR. H. Moehammad Jasin, Komisariss Jenderal Polisi (Purn.), *Memoar JASIN SANG POLISI PEJUANG; Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

2. Satuan Reskrim Polrestabes Bandung

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Bandung, bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta termasuk menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Sat Reskrim dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) Reskrim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolrestabes Bandung dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes Bandung, sedangkan Kasat Reskrim, dibantu oleh Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reskrim.³

3. Visi dan Misi Reskrim Polrestabes Bandung

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/*responsibility* dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proporsional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas lidik-sidik.
- c. Mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, dapat, responsif dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas lidik-sidik.
- d. Menegakan hukum secara profesional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara profesional, proporsional dan modern, memberi daya dukung terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan tugas lidik-sidik.

³ www.google.com diakses pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 pukul 19.00 wib dengan kata kunci *Profil Satreskrim Kota Bandung*.

- f. Memberikan daya dukung terhadap terwujudnya visi misi Polrestabes Bandung.⁴

4. Hasil Wawancara Dengan Reskrim Polrestabes Bandung

Pertanyaan	Jawaban
1. Seberapa banyak kasus tindak pidana yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan?	Kalau untuk penanganan kasus, banyak kasus tindak pidana yang sedang kami tangani. Sejauh ini masih dalam tahap penyidikan.
2. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana, apakah korban selalu mendapatkan informasi hasil penyidikan?	Dalam hal itu, kita mempunyai prosedur dalam memberikan informasi hasil penyidikan. Ada yang memang harus diberikan informasi, ada juga yang tidak boleh diberikan informasi hasil penyidikan guna kepentingan kedepannya.
3. Bagaimana Bapak bisa pastikan jika setiap penyidikan, penyidik Polri transparan dalam memberikan hasil penyidikan kepada korban?	Saya bisa pastikan bahwa penyidik disini selalu transparan dalam memberikan hasil penyidikan. Karena kami disini bekerja untuk melindungi dan mengayomi rakyat. Dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelapor.
4. Menurut Bapak, apakah semua penyidik di sini sudah paham dengan SOP penyidikan dan Perkap Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri?	Masalah paham atau tidak itu tergantung kepada penyidik itu sendiri. tapi kami disini dituntut harus paham dengan SOP penyidikan dan Perkap Nomor 16 tahun 2010.
5. Selama menjadi penyidik Polri, Bapak dan rekan-rekan penyidik lain tau tidak adanya Perkap Nomor 16 Tahun 2010?	Kalau saya sendiri tau adanya Perkap itu, tapi saya kurang tau rekan-rekan yang lain mengetahui tidak adanya Perkap itu.
6. Menurut Bapak, sejauh ini ada tidak korban tindak pidana merasa kecewa karena merasa kasusnya ditutup-tutupi atau tidak transparan dalam penyelidikan	Banyak, bahkan ada salah satu keluarga korban memarahi kami karena merasa proses penyidikannya tidak tuntas dan merasa di tutup-tutupi.

⁴ [www.google.com](http://reskrim-restabesbandung.blogspot.co.id/) diakses pada hari Jumat 29 juli 2016 pukul 19.30 wib, dengan kata kunci <http://reskrim-restabesbandung.blogspot.co.id/>

oleh penyidik Polri?	
7. Upaya apa yang dapat Bapak lakukan jika korban menuntut transparansi informasi dalam penyelidikan dan penyidikan?	Yang bisa kami lakukan sebagai seorang penyidik, kepada korban jika merasa dirugikan oleh pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, korban bisa mengadukan ke web reskrim yang sudah ada. Namun sejauh ini yang bisa kami lakukan bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai SOP yang ada.

Sumber : Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Polrestabes

B. Ketidaktransparanan Penyelidik Polri terhadap Korban Tindak Pidana

1. Transparansi Informasi Penyelidik Polri

Berbagai keluhan yang tertuju pada pihak kepolisian, tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika ingin menancapkan eksistensinya Polri memang harus benar-benar berbenah diri. Polri harus mampu merubah pandangan, serta kultur budaya yang dirasa tidak pas. Ambil contoh tentang penanganan sebuah kasus tindak pidana, mulai dari penerimaan laporan pengaduan penyidik harus memberikan pelayanan yang optimal kepada korban sebuah tindak pidana. Termasuk transparansi proses penyelidikan yang harus bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan ada lagi ulah-ulah oknum yang selalu mengharapkan imbalan dari masyarakat pada setiap penanganan kasus, tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya kapan kasus tindak pidana yang mereka alami bisa terungkap, apalagi penanganan kasus yang justru malah memihak pelakunya lantaran pelaku tersebut menjajikan sejumlah uang kepada penyidik. Ini tentu saja sangat bertentangan

dengan tugas pokok polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Guna menjawab tuntutan masyarakat yang seiring perkembangan waktu semakin terus bertambah, Polri umumnya dan penyelidik polri khususnya harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat. Langkah tersebut bukan tidak pernah dilakukan, dari tahun ketahun sesungguhnya Polri terus menerus berbenah diri, namun belum mencapai taraf yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan kebijakan Kapolri Jenderal. Pol. Bambang Hendarso Danuri di awal kepemimpinannya, yang menyatakan bahwa perlu adanya transformasi budaya ditubuh Polri. Dengan berpedoman pada *Grand Strategy* Polri (2005-2010) yang berupa penancangan *trust building*, *partnership building*, dan *strive for excellent*.

Diawal 2009 ini, Polri mencanangkan sebuah program akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2005-2009 yang bernama *Quick Wins*, program ini terdiri dari :⁵

- a. *Quick Response* yakni peningkatkan kecepatan polisi dalam merespon laporan dari masyarakat, hal ini dengan peluncuran pelayanan Polri melalui saluran telephone 112.
- b. Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKB, arah nya ialah pada penerbitan SIM, STNK dan BPKB adalah bagian dari pelayanan

⁵ www.gogle.com diakses pada hari minggu 12 Juni 2016 pukul 20.30 wib, dengan kata kunci Penyidikan sebagai bentuk kewenangan kepolisian.

di bidang registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.

- c. Transparansi Proses Penyidikan Tindak Pidana, hal ini dilaksanakan melalui Pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dimana hal ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab penyidik terhadap masyarakat yang merupakan sarana komunikasi atas segala tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada pihak pelapor.
- d. Transparansi Rekrutmen Personel, untuk menjawab tantangan tugas Polri yang semakin kompleks dan global.

Hal yang paling penting untuk dicermati seorang penyidik polisi adalah Transparansi proses penyelidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena terlalu banyak nya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dan dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.

2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dimulai dari penerimaan proses laporan pengaduan dari masyarakat sampai dengan selesainya penanganan berkas oleh seorang penyidik. Kaitannya dengan SP2HP ini penyidik harus mampu memberikan laporan kepada korban tindak pidana sesuai dengan kategori kasus yang dihadapi, yakni :

Tahap pertama, setelah penerimaan sebuah Laporan Polisi dalam jangka waktu 3 hari harus sudah ada perkembangan tentang kasus yang diadukan tersebut dengan mencantumkan :

- a. Keterangan yang menyatakan bahwa Laporan Polisi telah diterima dan akan segera ditindak lanjuti.
- b. Satuan atau unit serta penyidik yang menangani kasus tersebut disertai *contact number* dari penyidik tersebut agar pihak pelaporan dapat langsung menanyakan perkembangan kasus pidananya.

Tahap kedua, tahapan ini adalah bagian dari penyelidikan dari sebuah kasus pidana, ini pun dibuat sesuai dengan kategori tindak pidana tersebut, yakni :

- a. Kasus ringan/sedang, penanganan penyelidikan harus memberikan laporan perkembangan hasil penyelidikan pada hari ke-15.
- b. Kasus sulit.sangat sulit,penanganan penyelidikan harus memberikan laporan perkembangan hasil penyelidikan pada hari ke-15 dan hari ke-30.

Tahap ketiga, yakni tahapan penyidikan mengenai kasus tindak pidana dengan kategori sebagai berikut :

- a. Kasus ringan, penanganan penyidikannya memberikan laporan perkembangan sampai dengan selesai dalam waktu 30 hari.
- b. Kasus mudah, penanganan penyidikannya memberikan laporan perkembangan sampai dengan selesai dalam waktu 60 hari.

- c. Kasus sulit, penanganan penyidikannya memberikan laporan perkembangan sampai dengan selesai dalam waktu 90 hari.
- d. Kasus sangat sulit, penanganan penyidikannya memberikan laporan perkembangan sampai dengan selesai dalam waktu 120 hari.

Tahap keempat, yakni tahapan penyelesaian berkas perkara. Tahap ini merupakan tahap paling terakhir terkait penyelesaian proses penyidikan oleh anggota Polri, dan ditutup dengan pemberkasannya guna segera dikirimkan ke pihak Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP.

Bahwa mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Perkap Nomor 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap Nomor 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya.

Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf (c) Perkap Nomor 16 tahun 2010.

Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyelidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan

SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka kita dapat melaporkannya ke atasan Penyelidik tersebut. Dan jika atasan Penyelidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.⁶

3. Tata Cara Pelayanan Informasi Di Lingkungan Polri

Polisi mungkin selangkah lebih maju dibanding mayoritas badan publik lain dalam menyusun informasi yang dikecualikan. Ketika badan lain masih sibuk menentukan standar atau menyusun daftar informasi publik yang bersifat rahasia, polisi malah spesifik sudah menentukan informasi yang dikecualikan dalam proses penyelidikan.

Khusus untuk penyelidikan, tidak semua informasi dalam proses penyelidikan bisa diakses publik. Kapolri sudah menentukan ada delapan jenis informasi yang dikecualikan, alias bersifat rahasia. Selain itu ada informasi yang wajib disampaikan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, dan wajib diumumkan serta merta. Kategorisasi informasi penyelidikan itu tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.

Ada delapan jenis informasi penyelidikan yang dikecualikan alias rahasia.

Diantaranya :

⁶ www.google.com diakses pada hari minggu 12 Juni 2016 pukul 20.30 wib, dengan kata kunci SP2HP.

- a. Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b. Rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Informasi yang dapat mengungkap identitas korban, saksi, dan tersangka yang belum tertangkap. Perlindungan saksi dan korban sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Identitas tersangka yang belum tertangkap tidak boleh diungkap, meskipun dalam praktik polisi acapkali menyebut inisial orang yang sedang mereka kejam.
- d. Modus operandi kejahatan. Bagaimana pelaku melakukan kejahatan tak bisa diungkap karena bisa mendorong orang lain melakukan hal serupa. Penelitian ICEL menyimpulkan jika informasi jenis ini dibuka, informasi tersebut dapat membantu orang lain melakukan kejahatan.
- e. Jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap.
- f. Informasi yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan/atau keluarganya.
- g. Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penyidik Polri.
- h. Informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat.

Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (Karasuluhkum) Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) RM Panggabean mengatakan Perkap Nomor 21 Tahun 2011 dalam kerangka

keterbukaan Polri. Semangat keterbukaan informasi publik didorong terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Menurut Panggabean, ada beberapa proses pada tahap penyidikan yang tidak bisa dibuka ke publik. Kalau dibuka, penyidik akan kesulitan mengejar pelaku atau membongkar jaringan pelaku kejahatan. Informasi mengenai tindak pidana bisa diketahui publik jika sudah di ruang sidang.

C. Hak Korban Dalam Mendapatkan Informasi Penyelidikan

1. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi HAM Oleh Polri

Sejak beberapa tahun yang lalu, Polri mendapat dukungan dari IOM (*International Organisation for Migration*) untuk pengembangan perpolisian masyarakat, perspektif gender dan HAM, khususnya untuk kasus-kasus migrasi dan perdagangan manusia. Selama periode kerjasama tersebut telah 5000 orang polisi yang dilatih. Salah satu “hasil” dari kerjasama tersebut adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia atau juga disebut dengan Perkap HAM.

Jika dilihat isinya Perkap ini sangat ideal, bahkan lebih baik daripada UU dan KUHAP yang berlaku saat ini di Indonesia. Perkap ini berisi 62 pasal dan memuat berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional sebagai konsiderans, dan berfungsi sebagai standar etika pelayanan dan *code*

of conduct bagi kepolisian. Perkap ini mengedepankan prinsip penegakan hukum oleh Polri yaitu legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

Secara khusus Perkap ini mendaftar sejumlah HAM yang termasuk dalam cakupan tugas Polri (dalam pasal 6), yaitu:

- a. Hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
- b. Hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;
- c. Hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa;
- e. Hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi

yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;

- f. Hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
- g. Hak khusus masyarakat adat; dan
- h. Hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

2. Hubungan Antara Kepolisian Dengan Korban

Jika selama ini hak korban sangat minimal diatur dalam KUHAP dan beberapa UU khusus, Perkap ini secara umum menjelaskan mengenai kewajiban terhadap korban, antara lain (Pasal 52):⁷

- a. Bersikap empati dalam menangani korban dengan memperhatikan kondisi korban yang sedang mengalami trauma emosional, terutama korban penganiayaan, pemerkosaan, perlakuan tidak senonoh, penyerangan, dan perampokan;
- b. Menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan kepada korban;
- c. Memberikan bantuan dan menunjukkan empati kepada korban kejahatan;

⁷ www.google.com diakses pada hari jumat 24 Juni 2016 Pukul 16.00 wib, dengan kata kunci Hak-hak Korban.

- d. Tidak melakukan tindakan negatif yang dapat memperburuk situasi;
- e. Tidak menunjukkan kesan sinis atau menuduh korban sebagai penyebab terjadinya kejahatan;
- f. Tidak melakukan pemeriksaan orang yang sedang mengalami guncangan jiwa (*shock*);
- g. Memberikan kesempatan kepada korban untuk berkonsultasi dengan dokter; dan
- h. Mencarikan bantuan pekerja sosial atau relawan pendamping serta bantuan hukum, jika diperlukan.

Pasal ini juga memuat larangan sejumlah hal yang selama ini sering dilakukan oleh pihak kepolisian di (Pasal 53):

- a. Meminta biaya sebagai imbalan pelayanan;
- b. Meminta biaya operasional untuk penanganan perkara;
- c. Memaksa korban untuk mencari bukti atau menghadirkan saksi/tersangka; dan
- d. Menelantarkan atau tidak menghiraukan kepentingan korban
- e. Mengintimidasi, mengancam atau menakut-nakuti korban;
- f. Melakukan intervensi/mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- g. Merampas milik korban; dan
- h. Melakukan tindakan kekerasan.

D. Keterbukaan Informasi Publik

Sebuah era baru di dalam perkembangan hukum dan peradilan di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya digunakan istilah UU KIP) pada tanggal 30 April 2008, yang berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU KIP ditetapkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan atau dengan kata lain UU KIP tersebut mulai efektif berlaku pada tanggal 30 April 2010.

Lahirnya UU KIP telah memperkuat mandat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya publik di Indonesia. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan penguatan peran serta masyarakat dalam setiap bidang pembangunan nasional, oleh karena pada dasarnya akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pada Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.⁸

Sebagai konsekuensi atas hak atas informasi tersebut adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak atas informasi tersebut. UU KIP merupakan jaminan hukum yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keterbukaan

⁸ *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab XA, Pasal 28 F.

informasi dalam penyelenggaraan negara. Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris.

Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itulah sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.⁹

E. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Hukum

1. Penyelidikan

- a. Wewenang penyelidikan diberikan kepada setiap pejabat/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ www.google.com diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 22.00 wib, dengan kata kunci keterbukaan informasi publik.

b. Sasaran penyelidikan adalah :

- 1) Orang;
- 2) Benda atau Orang;
- 3) Tempat/Lokasi;
- 4) Peristiwa/Kejadian;
- 5) Kegiatan.

c. Kegiatan Penyelidikan dilakukan :

- 1) Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan dalam rangka menemukan suatu tindak pidana;
- 2) Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan merupakan bagian dan salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk. :
 - a) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi yang merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
 - c) Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

d. Proses penyelidikan sebelum ada laporan polisi/pengaduan dilakukan untuk:

- 1) Penyelidikan pada saat pengolahan TKP dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi/diinformasikan,

isu, dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan;

- 2) Penyelidikan merupakan bahan untuk melengkapi keterangan dan data/dokumen, sebelum dilakukan penyidikan;
 - 3) Untuk melakukan penyelidikan awal dibuatkan Surat Perintah Tugas, dan meminta keterangan, mendatangi TKP dilapangan dan pengumpulan data;
 - 4) Apabila dalam penyelidikan awal di temukan bukti permulaan yang cukup maka di buatkan Laporan Informasi, surat perintah Penyelidikan Rencana Penyelidikan yang meliputi :
 - a) Surat perintah penyelidikan.
 - b) Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan tugas penyelidikan.
 - c) Obyek, sasaran dan target hasil penyelidikan.
 - d) Rencana Anggaran Biaya, dan dibuatkan Laporan hasil Penyelidikan.
- e. Penyelidikan dalam rangka penyidikan :
- 1) Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat Perintah Penyidikan, sebagai bahan pengumpulan data selama dilakukan tindakan proses penyidikan.
 - 2) Penyelidik yang menerima laporan polisi/pengaduan membuat administrasi penyelidikan dan memberikan SP2HP kepada

pelapor perihal penelitian laporan (terhadap kasus korupsi tidak diberikan SP2HP).

- 3) Dalam hal penyidik yang menerima Laporan Polisi/pengaduan dan menangani langsung perkara tersebut maka penyidik membuat springas, Sprint Lidik, rencana penyelidikan, Rencana Anggaran Biaya, memanggil/meminta keterangan pada pemberi dokumen (*Non Projustitia*).
- 4) Dalam Penyelidikan melakukan kegiatan untuk pemeriksaan, minta keterangan, data/dokumen dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara.
- 5) Penyelidikan dilakukan secara terbuka sepanjang hal dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan sedangkan penyelidikan tertutup dilakukan apabila keterangan yang diperlukan tidak mungkin diperoleh secara terbuka.
- 6) Apabila informasi tersebut dalam bentuk surat/dokumen maka penyidik yang menangani informasi tersebut membuat administrasi penyelidikan berupa springas, Sprint Lidik, rencana penyelidikan, Rencana Anggaran Biaya, meminta keterangan pada pemberi dokumen.
- 7) Hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara untuk mengetahui ada/tidaknya suatu tindak pidana, dituangkan dalam laporan Hasil Penyelidikan yang kemudian dipelajari, dianalisa,

sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan.

- 8) Apabila hasil gelar ditemukan unsur tindak pidana yang dipersangkakan, maka dinaikkan ke tingkat penyidikan, dan melaporkan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan disposisi, selanjutnya mengirimkan SP2HP kepada pelapor.
 - 9) Apabila hasil gelar tidak ditemukan unsur tindak pidana yang dipersangkakan, maka terhadap informasi/laporan/aduan tersebut, dilaporkan kepada atasan penyidik, dibuatkan surat perintah penghentian penyelidikan serta dibuatkan SP2HP penghentian penyelidikan.
 - 10) Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru terdapat suatu tindak pidana dan maka penyelidikan dibuka kembali dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan.
- f. Kegiatan dalam melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan :
- 1) penyelidikan pada saat pengolahan TKP.
 - 2) Wawancara (*Interview*).
 - 3) Pengamatan (*observasi*).
 - 4) Pembuntutan (*Surveillance*).
 - 5) Penyamaran (*Undercover*).
 - 6) Memanggil atau mendatangkan/mengundang seseorang secara lisan maupun tertulis, guna mendapatkan keterangan dan dokumen.

- 7) Memotret dan atau merekam gambar dengan video, *tape recorder* dan atau dengan kamera.
 - 8) Merekam pembicaraan secara terbuka dengan atau tanpa seijin yang diajak berbicara.
 - 9) Tindakan lain yang bertanggung jawab menurut peraturan per Undang-Undangan (pasal 5 ayat 1 angka 4 KUHAP).
- g. Dalam melaksanakan penyelidikan kasus-kasus tertentu / tindak pidana khusus dilakukan dalam bentuk pemeriksaan/pengolahan TKP (*Crime Scene Processing*) penyelidik dapat melakukan :
- h. Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan (dalam hal perkara tertangkap tangan);
 - i. Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan, petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung dengan meminta persetujuan atasannya secara lisan dan melaporkan perkembangan hasil penyelidikannya.

2. Pelaporan

a. Pelayanan Penerimaan Laporan

1) Dasar :

Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009.

2) Pengertian :

Pelayanan penerimaan laporan merupakan tugas utama Reserse kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan pengamanan agar dapat ditegakkannya peraturan hukum. Penerimaan Laporan secara tertulis disebut dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang bahwa akan, sedang atau telah terjadinya peristiwa pidana.

3) Sarana :

- a) Komputer;
- b) Internet;
- c) Kertas Folio;
- d) Tinta;
- e) Buku Register Laporan Polisi;
- f) Alat Tulis;
- g) Meja dan Kursi;
- h) Undang-Undang.

4) Kemampuan yang harus dimiliki dalam penerimaan laporan :

- a) Laporan pengaduan atau pengaduan kepada Polisi tentang adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian.
- b) Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk :

- (1) Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi
 - (2) Melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup hukum pidana atau bukan hukum pidana.
 - (3) Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- c) Petugas reserse yang ditempatkan di SPK sekurang-kurangnya memiliki kemampuan sebagai berikut :
- (1) Berpangkat bintara untuk satuan tingkat Polsek dan perwira untuk satuan Polres keatas.
 - (2) Telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan / atau lanjutan.
 - (3) Telah berpengalaman tugas di bidang reserse minimal paling sedikit 2 (dua) tahun
 - (4) Memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam tugas.
 - (5) Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pelayanan reserse Kepolisian.
- 5) Metode / cara pelayanan penerimaan pelaporan :
- a) Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.

- b) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/ diadukan oleh seseorang tempat terjadinya (*locus delicti*) berada diluar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/ dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.
- c) SPK yang menerima laporan/ Pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
- d) Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- e) Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud di atas tadi.
- f) Dalam penerimaan laporan polisi petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
- g) Guna keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa :
 - (1)Perkara belum pernah dilaporkan/diadukan dikantor kepolisian yang sama atau yang lain;

- (2)Perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya.
- (3)Bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.
- h) Dalam hal pelapor dan/atau pernah melaporkan perkara ketempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.
- i) Laporan Polisi yang dibuat SPK wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan polisi dibuat.
- j) Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat didalam Register B 1.
- k) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

- l) Dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan, setelah dicatat dalam register B 1, Laporan Polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
 - m) Tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi disampaikan kepada pihak Pelapor.
 - n) Pejabat yang berwenang menyalurkan laporan polisi sebagaimana dimaksud diatas adalah pejabat reserse yng ditunjuk adalah Kabag Analis reskrim pada tingkat Polda.
- b. Pelayanan Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi dalam kaitannya dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Reskrim adalah adanya hak pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai proses penanganan perkara yang dilaporkannya. Sebagai bentuk kongkrit pelayanan Polri kepada masyarakat, maka dibuatkan SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Reskrim. Diharapkan dengan pemberitahuan tersebut, maka pelapor akan merasa puas bahwa perkara yang dilaporkan telah ditangani dengan baik oleh Reskrim. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa ini, hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai sarana dan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Pembuatan Website Reskrim adalah bagian dari bentuk inovasi sebagai solusi tercepat yang dapat diandalkan. Isi dari Website

diupayakan dapat memberi kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi yang memang menjadi hak dari masyarakat, diantaranya, adalah pembuatan kolom SP2HP dalam Website tersebut.

c. Pelayanan *Public Complaint*

1) Dasar :

Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

2) Pengertian :

Publik complain adalah salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat yang merasa pelayanan yang di berikan kurang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak sebagai manusia.

3) Metode Pelayanan :

Dit Reskrim dalam memberikan pelayanan harus prima kepada masyarakat yang merasakan ada keluhan dalam pelayanan oleh anggota maka dibentuklah *team public complain* dengan surat perintah Dir Reskrim. Dengan tugas menerima keluhan atau komplain dari masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu menjelaskan prosedur yang benar setiap tindakan kepolisian khususnya tindakan kepolisian fungsi Reskrim.

Adapun macam pelayanan *Public Complain* adalah :

- a) Pelayanan terhadap pelapor
 - (1) Menerima masyarakat sebagai pelapor dengan sikap yang santun dan simpatik
 - (2) Petugas berpenampilan rapi dan menarik
 - (3) Menunjukkan rasa empati terhadap pelapor
 - (4) Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pelapor bahwa pengaduannya akan segera ditindak lanjuti
 - (5) Memberikan informasi perkembangan penanganan kasus yang sudah dilaporkan (SP2HP)
- b) Pelayanan Saksi
 - (1) Menerima saksi dengan sikap yang santun dan simpatik
 - (2) Berpenampilan rapi dan sopan
 - (3) Memberikan penjelasan kepada saksi terkait perkara yang sedang ditangani oleh penyidik
 - (4) Memberikan perlindungan secara psikis dan fisik
 - (5) Memberikan bantuan ongkos transportasi, konsumsi dan akomodasi bila diperlukan
 - (6) Memperhatikan waktu dalam pemeriksaan.

F. Reformasi Birokrasi Polri

Pada tahap kedua tahun 2011-2015 tentang *Partership building*, seiring dengan perjalanan pembangunan Polri saat ini telah memasuki Renstra Polri dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan

masyarakat yang disebut dengan *partnership building*. Paradigma Polri yang mengedepankan pendekatan kerjasama / kemitraan Polri dan masyarakat diharapkan dapat membangun citra Polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan penegak hukum yang di cintai masyarakat. Upaya Polri dengan merangkul dan menjalin hubungan yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat tentunya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya guna memaksimalkan kinerja guna menciptakan situasi kamtibmas yang dinamis.

Dalam reformasi birokrasi Polri menyangkut 3 aspek utama yakni aspek struktural, instrumental dan kultural. Aspek struktural yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, Polri sudah melakukan restrukturisasi organisasi. “Mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek. Karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, pelayanan diperkuat di Polsek dan Polres, kemudian Polda dan Mabes Polri. Hal ini dilakukan agar pelayanan dapat dilakukan secara menyebar dan menyeluruh. Rancangan restrukturisasi seperti ini, pendekatannya pada pelayanan publik sehingga diharapkan Reformasi Birokrasi Polri pun akan menjadi lebih baik.

Di samping itu, Polri juga telah mengubah filosofi pendidikan dari Dwi Warna Purwa Cendikia Wusana menjadi Mahir, Terpuji, dan Patuh Hukum. Filosofi baru tersebut dapat diartikan yaitu mahir adalah sosok profesional, terpuji yang menjadi standar kode etik, dan patuh hukum sebagai sikap menjunjung tinggi semua hukum yang berlaku dalam berbagai strata. Polri juga melaksanakan Latihan Melekat yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan personil kewilayahan.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Polri adalah bagian dari pemerintahan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polri tidaklah berada pada posisi untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Karenanya dalam reformasi birokrasi Polri pada tataran Pelayanan publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik dan profesional. Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi Polri adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi Polri dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara).

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk

mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani dan mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun pemerintah dalam hal ini Polri mempunyai fungsi-fungsi pelayanan publik. Namun tidak berarti bahwa Polri harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsinya.¹⁰

¹⁰ www.google.com diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 17.00 wib dengan kata kunci Reformasi Birokrasi Polri.